



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 118/PL.01.5-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

**JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 dan pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum dapat memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;

b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Atribut Partai Politik dan Atribut Peserta Pemilu;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan...

Memerhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.

KESATU : Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Design dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu sesuai spesifikasi dan ketentuan peraturan perundang undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 1 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi Hukum	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	

Lampiran I Surat Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri

Nomor : 118/PL.01.5-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2018

Tentang : Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Difasilitasi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

**JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

NO	JENIS FASILITASI	SPESIFIKASI		JUMLAH	KETERANGAN
1.	BALIHO	Bahan	<i>Flexy (digital printing), Gramatur 380 gram</i>	10 buah	untuk Tim Kampanye Capres dan Cawapres tingkat Kabupaten
		Ukuran	3m x 5m (<i>portrait</i>)		
		Cetak	Satu muka, <i>High resolution</i>		untuk Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten
		<i>Finishing</i>	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan		
2.	SPANDUK	Bahan	<i>Flexy (digital printing), Gramatur 380 gram</i>	16 buah	untuk Tim Kampanye Capres dan Cawapres tingkat Kabupaten
		Ukuran	1m x 5m (<i>landscape</i>)		untuk Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten
		Cetak	Satu muka, <i>High resolution</i>	10 buah	untuk Perseorangan DPD tingkat Kabupaten
		<i>Finishing</i>	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan		

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 1 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

 KABUPATEN WONOGIRI 



MAT NAWIR

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi Hukum	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	